



LEMBARAN DAERAH

25

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 3 ; tahun 1989 Serie : D ; Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 6 TAHUN 1988

T E N T A N G
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 4 Agustus 1988 yang dibuat oleh Bupati Kepala-Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat ::
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten-dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 , tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1972, tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984, tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980, tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980, tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkornisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1981, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1022/1987 tanggal 19 Juni 1987, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1987/1988 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/258/1988 tanggal 2 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1987/1988 ;

19. Peraturan. ...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1987 tanggal 18 April 1987, tentang Penetapan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1987/1988 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 5 Januari 1988 tentang Penetapan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1987/1988.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 1988 ;
 4. Pembicaraan dalam Sidang Peripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 31 Agustus - 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISI PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT III MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- a. Pendapatan Rp. 4.512.719.296,81
 b. Belanja Rp. 3.515.589.372,28

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
 berlebih sebesar Rp. 998.129.924,53

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

- a. Pendapatan Rp. 71.732.006,34
 b. Belanja Rp. 724.166.355,54

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
 berkurang sebesar Rp. 652.434.349,20

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

berlebih sebesar Rp. 345.695.575,33

Pasal 2.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- a. Pendapatan Rp. 717.299.267,64
 b. Belanja Rp. 620.145.954,89

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
 berlebih sebesar Rp. 97.153.312,75

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 1.775.107.485,00
 b. Belanja Rp. 1.775.107.485,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar..... Rp. 97.153.312,75

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C - I.

Ditetapkan di : Kota Mungkid.

Pada tanggal : 31 Agustus 1988

D.P.R.D
 KABUPATEN DATI II MAGELANG
 K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor : 903/031/1989
Tanggal 14 Januari 1989

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t t d

I S M A I L

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 3 Tahun 1989 ; Tanggal 8 Maret 1989
Serie D ; Nomor 1
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.